BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Jaminan atas kebebasan berekspresi adalah salah satu ciri mutlak negara demokrasi. Setiap orang berhak untuk mengungakapkan kebebasan terhadap ekspresinya selama tidak merugikan orang lain. Dan di Indonesia sendiri hal tersebut telah diatur didalam konstitusi yang termuat dalam ketentuan pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut UU ITE jaminan atas kebebasan berekspresi tersebut mulai terenggut.

Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) mencatat sepanjang tahun 2021 terdapat 38 kasus yang menjerat masyarakat sipil dengan menggunakan instrumen UU ITE. Mengacu pada laporan yang sama, SAFEnet juga menyatakan bahwa instrument pasal sering digunakan untuk menjerat kebebasan berekspresi adalah Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Pasal 27 ayat (3) UU ITE pada intinya bahwa setiap orang dilarang untuk menyebarkan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media elektronik. Data tersebut

¹ <u>Vika Azkiya Dihni</u>, Korban Kriminalisasi UU ITE Menurun pada 2020, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/29/korban-kriminalisasi-uu-ite-menurun-pada-2021, diakses pada 3 November 2022.

menunjukan bahwa UU ITE digunakan sebagai sarana untuk membatasi kebebasan berekspresi.

Atas keberadaan pasal tersebut, timbul polemik yang terjadi di masyarakat. Masyarakat menuntut agar dilakukan revisi terhadap UU ITE, penyebabnya karena pasal tersebut tidak memiliki muatan yang jelas tentang unsur-unsur pidana yang dapat disangkakan. Pasal tersebut dianggap multitafsir, karena tidak memiliki tolak ukur yang jelas perihal pelanggaran yang diatur.²

Merespon keadaan yang ada, pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk selanjutnya disebut SKB UU ITE yang ditetapkan pada tanggal 23 Juni 2021. SKB UU ITE sendiri adalah sebuah ketetapan Bersama antara Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menurut keterangan Menteri Kominfo, penerbitan SKB UU ITE dilakukan untuk menguatkan posisi ketentuan peradilan pidana sebagai ultimum remidium, atau pilihan terakhir dalam menyelesaikan permasalahan hukum.³

² Mainake, Y., & Nola, L. F. (2020). Dampak Pasal-Pasal Multitafsir dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 12(16), h. 4.

SKB UU Pratiwi Agustini, Pemerintah Tandatangani https://aptika.kominfo.go.id/2021/06/pemerintah-tandatangani-skb-uu-ite/, diakses pada November 2022.

Berdasarkan pernyataan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa SKB UU ITE diterbitkan dengan tujuan agar ketentuan pasal yang dianggap bermasalah dalam UU ITE dapat diselesaikan tanpa melalui mekanisme peradilan pidana. Institusi-institusi yang terlibat dalam kesepakatan tersebut diharapkan dapat mengedepankan penyelesaian perkara tanpa harus melalui pengadilan. Harapanya agar UU ITE tidak serta merta dijadikan sebagai sarana untuk mempidanakan seseorang.

Penerbitan SKB UU ITE menandai babak baru dalam upaya penegakan hukum pidana. Jika sebelumnya penegakan hukum dalam perkara pencemaran nama baik terkesan subjektif karena instrumen pasal yang dianggap karet tersebut seringkali melanggar kebebasan berekspresi masyarakat, dengan SKB diharapkan penegak hukum merespon laporan secara objektif. Sebab selama ini, penegak hukum seolah-olah serampangan dalam merespon laporan pidana yang berkaitan dengan UU ITE.

Salah satu celah konflik yang paling riskan berhubungan dengan UU ITE adalah perihal konflik yang melibatkan konsumen dengan pelaku usaha. Pada era kemajuan teknologi seperti saat ini, konsumen dapat dengan mudah menyampaikan keluhan terhadap barang dan atau jasa yang diterimanya dari pelaku usaha melalui media sosial. Akibat mudah diaksesnya media sosial tersebut, maka keluhan-keluhan tersebut dapat ditafsirkan sebagai sebuah pencemaran nama baik dan oleh pelaku usaha tindakan tersebut dapat diadukan menggunakan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Jika mengacu pada teori perlindungan konsumen, Piliphus M Hadjon menjelaskan terdapat dua teori perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum represif dan perlindungan hukum preventif.⁴ Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang dilakukan dengan menerapkan sanksi terhadap pelaku agar dapat ditegakkan hukum sebenarnya yang pasti dilakukan di melalu pengadilan. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan agar suatu sengketa dapat dicegah.⁵ Melalui kedua mekanisme pencegahan tersebut diharapkan dapat terwujudnya upaya perlindunga hukum terhadap konsumen.

Kasus perihal upaya penegakan hukum yang berkaitan dengan upaya pelindungan terhadap konsumen terjadi di Surabaya. Kasus yang paling menarik perhatian publik tersebut adalah kasus yang menjerat Stella Monica. Stella Monica, konsumen sebuah klinik kecantikan ternama di Surabaya, Jawa Timur dilaporkan dengan Pasal 27 ayat (3) *juncto* Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) karena dianggap melakukan pencemaran nama baik. Stella dilaporkan ke Polda Jawa Timur karena unggahan tangkapan layar percakapan dirinya dengan seorang dokter kulit melalui Instastory Instagram. Percakapan tersebut pada intinya berisi curahan hati Stella tentang kondisi kulitnya usai melakukan perawatan di klinik yang dia lakukan pada 2019.

.

⁴ Piliphus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat di Indonesia, Graha ilmu, Yogyakarta, hlm. 21.

⁵ *Ibid*, h. 22

⁶ Divisi foe, Kasus Stella Monica, https://safenet.or.id/id/2021/10/kasus-stella-monica/, diakses pada 3 November 2022.

Kasus Stella ini menjadi menarik, karena Stella menyampaikan pendapatnya tersebut dalam kapasitasnya sebagai seorang konsumen. Sebagai konsumen, Stella seharusnya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya terkait pasal 4 huruf (d) UU Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa konsumen memiliki hak untuk didengar pendapatnya dan keluhannya atas atas barang dan/atau jasa yang digunakan. Namun, hal tersebut tidak mempengaruhi kepolisian untuk tetap memproses laporan tersebut sampai dengan dilimpahkan kepada kejaksaan untuk dituntut dimukan pengadilan.

Pada tahapan tuntutan dimuka pengadilan inilah Stella Monica mendapatkan jawaban atas kasusnya. Melalui Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN.Sby, Stella divonis bebas dari segala dakwaan penuntut umum. Hakim berpendapat bukti-bukti yang diajukan jaksa berupa postingan Stella Monica di akun Instagram, tidak ada yang mengandung pencemaran nama baik. Hakim menilai bahwa postingan-postingan Stella itu hanya bernada keluhan.

Pertimbangan hakim yang menjatuhkan vonis bebas terhadap terdakwa Stella Monica dalam kasus ini menarik perhatian peneliti untuk mengkaji lebih lanjut perihal perlindungan terhadap konsumen dari jerat pidana UU ITE. Peneliti akan melakukan kajian terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan

⁷ Tempo.co, Hakim Vonis Bebeas Stella Monica, Terdakwa Pencemaran Nama Klinik Kecantikan, https://nasional.tempo.co/read/1539299/hakim-vonis-bebas-stella-monica-terdakwa-pencemaran-nama-klinik-kecantikan, diakses pada 4 November 2022.

-

bebas terhadap terdakwa Stella. Pertimbangan hakim tersebut nantinya akan digunakan untuk mengetahui sejauh mana batasan-batasan pasal 27 ayat (3) UU ITE terkait dengan prinsip perlindungan terhadap konsumen. Dengan demikian, maka judul dalam penelitian adalah "Perlindungan Konsumen Dari Jerat Kriminalisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 658/PID.SUS/2021/PN SBY)"

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1. Apa ratio decidendi dalam Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2021/Pn.Sby sehingga memberikan putusan bebas kepada terdakwa sudah sesuai dengan teori perlindungan konsumen?
- 2. Apakah SKB tentang Implementasi UU ITE dapat digunakan sebagai upaya preventif terhadap perlindungan konsumen dari ancaman tindak Pasal 27 Ayat (3) UU ITE tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan peneliti dalam penelitian ini adalah:

- 1. Untuk mengetahui ratio decidendi dalam Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2021/Pn.Sby sehingga memberikan putusan bebas kepada terdakwa?
- 2. Untuk mengetahui apakah SKB tentang Implementasi UU ITE dapat digunakan sebagai upaya preventif terhadap perlindungan konsumen dari ancaman tindak Pasal 27 Ayat (3) UU ITE tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian yang diatas, maka penelitian ini memiliki dua aspek manfaat yaitu secara teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berguna bagi kalangan akademisi dalam hal pengembangan ilmu hukum pidana khususnya yang terkait dengan tinjauan terhadap upaya perlindungan terhadap konsumen dari kriminalisasi pidana.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi para pihak berikut ini:

a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum dapat menjadikan penelitian ini sebagai refrensi dalam penegak hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik yang diatur dalam UU ITE.

Secara khusus pula penegak hukum dapat mengoptimalkan penggunaan implementasi SKB UU ITE sehingga meminimalisit kesalahan penegakan hukum.

b. Bagi Masyarakat Umum.

Agar masyarakat dapat memahami potensi ancaman terhadap kebebasan berekspresi sebagai seorang konsumen dengan menggunakan instrument UU ITE serta mengetahui perihal mekanisme pelindungan hukum yang diatur dalam UU ITE.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pada dasarnya kejahatan siber merupakan kejahatan yang berkembang dari adanya dampak negatif atas perkembangan aplikasi dan internet.⁸ Berbicara kejahatan siber dikenal beberapa jenis kejahatan, antara lain sebagai berikut:⁹

Unauthorized access to computer system and service
 Kejahatan yang dilakukan pada suatu sistem komputer dengan cara yang tidak sah, tanpa izin, maupun tanpa pengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer.

2. Illegal contents

_

Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
 Rini Retno Winarni, "Efektivitas Penerapan Undang-Undang ITE dalam Tindak Pidana

Rini Retno Winarni, "Efektivitas Penerapan Undang-Undang ITE dalam Tindak Pidana Cyber Crime", Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 14, No. 1, 2016, h. 19.

Kejahatan dengan cara memasukkan suatu informasi ke internet dengan tidak benar, tidak etis, dan dianggap melanggar hukum serta mengganggu ketertiban umum.

3. Data forgery

Kejahatan yang dilakukan dengan cara memalsukan data pada dokumen-dokumen penting.

4. Cyber espionage

Kejahatan yang bertujuan memanfaatkan jaringan internet untuk memata-matai suatu kegiatan pihak lain.

5. Cyber sabotase and extortion

Kejahatan yang dilakukan dengan cara membuat perusakan, gangguan, dan penhacuran terhadap suatu data program komputer.

6. Offence against intellectual property

Kejahatan terhadap hak kekayaan intelektual yang dilakukan secara illegal guna disiarkan pada internet.

7. *Infringements of privacy*

Kejahatan terhadap informasi data pribadi seseorang.

Salah satu upaya guna mengikuti perkembangan teknologi yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia ialah melahirkan produk hukum berupa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagaimana telah diketahui oleh umum, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diubah sebanyak 1 (satu) kali pada tahun 2016. Terbaru, telah diorbitkan Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kepala

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Secara garis besar, tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 undang-undang tersebut. Salah satu rumusan tindak pidana yang akan menjadi fokus penelitian ini ialah mengenai tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik yang disebutkan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Rumusan tindak pidana merupakan rangkaian ke<mark>giat</mark>an yang menyampaikan ucapan melalui media sosial elektronik guna menjatuhkan, mempermalukan, atau merendahkan harga diri dan kerhomatan orang lain. 10

Perlu diketahui, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 memberikan penafsiran bahwa mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak dapat dilepaskan dari unsur-unsur norma hukum yang berada dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUH Pidana. ¹¹ Apabila ditinjau dari rumusan unsur delik pidana Pasal 310 KUHP, antara lain adanya kesengajaan, tanpa hak, bertujuan untuk menyerang nama baik atau kehormatan, serta agar diketahui oleh

¹⁰ Alicia Lumenta, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE", Jurnal Lex Crimen Vol. 9, No. 1, 2020, h. 25.

11 *Ibid*. h. 28

umum. Sedangkan, rumusan unsur dalam delik pidana pada Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, antara lain setiap orang, dengan sengaja, tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, serta memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.¹²

1.5.2. Kriminalisasi

Istilah kriminalisasi sederhananya merupakan tonggak awal dalam merumuskan suatu peraturan guna memberlakukan hukum materiil pidana. Arti dari kriminalisasi sendiri menurut Persak yaitu penilaian apakah suatu perbuatan tersebut merupakan tindak pidana serta pemberlakuan sanksi yang tepat dan tegas dari adanya tindak pidana tersebut. Pengertian ini memiliki kesinambungan dengan pengertian hukum pidana dari Moeljatno, yakni hukum pidana diadakan untuk tujuan menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi setiap orang yang melanggar larangan tersebut. 14

Lebih lanjut, berkaitan dengan kriminalisasi salah satu pendapat dari Muladi, terdapat batasan-batasan yang harus diperhatikan berkaitan dengan doctrinal kriminalisasi, antara lain sebagai berikut:¹⁵

_

¹² *Ibid*. h. 28.

¹³ Marthen H. Toelle, "Kriminalisasi Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Pidana (*Criminal Law Theory*), *Jurnal Refleksi Hukum* Vol 8, No. 2, 2014.

¹⁴ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

¹⁵ Adang Moelyono, "Teori Kebijakan Kriminalisasi Terkait Perumusan Sanksi Pidana dalam Peraturan Desa", *Jurnal Independent* Vol. 5, No. 2, 2017.

- Konsep kriminalisasi harus memiliki batasan agar tidak menimbulkan konsep overkriminalisasi;
- 2) Konsep kriminalisasi tidak dapat dilakukan dengan sifat khusus;
- 3) Konsep kriminalisasi wajib mementingkan sudut pandang korban, baik itu korban langsung atau orang yang berpotensial menjadi korban;
- 4) Konsep kriminalisasi wajib memperhitungkan biaya dan hasil atas penerapannya serta mengutamakan prinsip *ultimum remidium*;
- 5) Konsep kriminalisasi wajib menghasilkan produk peraturan perundangundangan yang prinsipnya dapat dilaksanakan;
- 6) Konsep kriminalisasi wajib mendapatkan dukungan publik;
- 7) Konsep kriminalisasi wajib mengandung unsur subsosialitet;
- 8) Konsep kriminalisasi wajib memperhatikan bahwa peraturan pidana membatasi kebebasan rakyat serta memberikan wewenang kepada aparat penegak hukum untuk melaksanakan formulasi kebijakan pidana tersebut.

Pandangan batasan-batasan konsep kriminalisasi dari Muladi ini sebenarnya berkesinambungan dengan asas *the rule of law*. Kesinambungan yang dimaksud antara lain, kekuasaan membentuk peraturan perundang-undangan wajib secara umum serta keputusan pembentukan peraturan perundang-undangan dapat melakukan kebijakan kriminalisasi secara khusus.¹⁶

.

¹⁶ Marthen H. Toelle, *Op.Cit*.

1.5.3. Teori Perlindungan Konsumen

Perlu disadari bahwa perlindungan konsumen merupakan akibat dari adanya kemajuan teknologi dan industri. Perluasan arus transaksi saat ini dapat dikatakan tidak terbatas, baik transaksi antar negara ataupun dalam negara. Oleh sebab itu, perlunya payung hukum berkaitan dengan perlindungan konsumen saat ini ialah sangat tepat. Kondisi seperti ini terkadang menguntungkan pihak konsumen hingga dapat juga merugikan pihak konsumen karena seringkali konsumen berada pada posisi yang lemah. Kedudukan ini menyebabkan ketidakseimbangan antara konsumen dengan produsen dalam transaksi suatu produk.¹⁷

Upaya pelindungan hukum terhadap konsumen memiliki sejarah yang panjang agar dapat terwujud. Secara umum, terdapat 4 tahapan terhadap upaya pelindungan hukum bagi konsumen. Berikut adalah tahapan perkembangan perlindungan konsumen: 18

PRO PATRIA

1) Tahapan I (1881-1914)

Tahapan ini menjadi tonggak pertama atas kesadaran perlunya perlindungan konsumen, dengan didasari pada salah satu isu pengolahan pabrik daging di Amerika Serikat yang tidak higienis.

2) Tahapan II (1920-1940)

¹⁷ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2013.

¹⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

-

Pada tahapan ini, konsumen mulai sadar atas hak-haknya sebagai pembeli dan pemakai jasa dari produsen ataupun penyedia jasa. Tahapan ini juga memunculkan prinsip *fail deal, best buy*.

3) Tahapan III (1950-1960)

Pada tahapan ini, mulai muncul adanya inisiasi untuk membentuk persatuan gerakan perlindungan konsumen yang diprakarsai oleh Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Australia, dan Belgia yang dibarengi dengan berdirinya *International Organization of Consumer Union* pada tanggal 1 April 1960.

4) Tahapan IV (Pasca 1960-an)

Tahapan ini merupakan pemantapan dengan inisiasi untuk pembentukan persatuan gerakan perlindungan konsumen baik pada tingkat regional maupun internasional.

Tahapan-tahapan tersebut terus berlanjut, seperti halnya PBB pun juga mengeluarkan Resolusi PBB No. 39/248 tentang perlindungan konsumen pada tahun 1985. Resolusi tersebut pada intinya menekankan hak-hak konsumen yang perlu dilindungi ialah:¹⁹

- Perlindungan dari bahaya yang mengancam kesehatan dan keamanan konsumen;
- 2) Pentingnya promosi perlindungan kepentingan sosial konsumen;
- 3) Wajib menyediakan informasi yang memadai bagi konsumen;

-

¹⁹ *Ibid*.

- 4) Tersedianya pendidikan konsumen;
- 5) Tersedianya mekanisme ganti rugi yang efektif dan efisien;
- 6) Adanya kebebasan untuk menentukan dan membentuk organisasi perlindungan konsumen.

Berkaitan dengan pengertian konsumen sendiri, dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:²⁰

- 1) Konsumen komersial, yakni orang yang memperoleh barang/jasa dengan maksud penggunaannya untuk memproduksi kembali barang/jasa tersebut demi keuntungan;
- 2) Konsumen antara, yakni orang yang memperoleh barang/jasa dengan maksud penggunaannya untuk memperdagangkan kembali sehingga memperoleh keuntungan. Konsumen ini juga seringkali dikenal dengan istilah distributor.
- 3) Konsumen akhir, yakni orang yang memperoleh barang/jasa dengan maksud penggunaannya untuk tujuan memenuhi kebutuhannya seharihari.

Secara historis, sebelum terbitnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebetulnya peraturan perundang-undangan Indonesia telah berusahan untuk memenuhi unsur-unsur perlindungan konsumen, misalnya saja pengaturan pemalsuan di KUHP. Akan tetapi, hingga tahun 1999 sebelum adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, peraturan perundang-undangan yang telah ada

.

²⁰ Zulham, *Op.Cit*.

belum memiliki ketegasan dan kepastian hukum mengenai hak-hak konsumen. Hingga akhirnya terdapat gerakan perlindungan konsumen di Indonesia setelah berdirinya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada tahun 1973 serta Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) pada tahun 1988. Keberadaan 2 (dua) lembaga tersebut berhasil mencipatakan Undang-Undang Nomro 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada 20 April 1999.²¹

Konsep utama dari teori perlindungan konsumen adalah untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menegaskan tujuan perlindungan konsumen sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakain barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

²¹ *Ibid*.

- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung-jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/ atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.²²

Secara garis besar, Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini mengatur berkaitan dengan hak dan kewajiban pelaku usaha serta konsumen. Selain itu, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga diatur mengenai perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Beberapa larangan tersebutlah yang menjadi suatu tindak pidana apabila dilanggar. Larangan-larangan tersebut secara lengkap diatur dalam Pasal 8 hingga Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

1.6. Orisinalitas Penelitian

Penelitian pertama, dilakukan oleh I Made Rudy Darmika, *et al* dengan judul penelitian Tindakan Kriminalisasi Terhadap Seseorang Dengan Menggunakan Instrumen Undang-Undang ITE. Pada penelitian tersebu membahas tentang bagaimana pengaturan terhadap seseorang yang melakukan tindakan kriminalisasi dan upaya hukum yang harus di tempuh jika seseorang dikriminalisasi. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa upaya hukum yang

_

²² Undang-Undang Nomro 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

dapat ditempuh apabila mengalami Tindakan kriminalisasi ada 2, yaitu: Upaha hukum biasa yang terdiri dari Verzet, Banding dan Kasasi serta upaya hukum luar biasa yang dapat ditemput adalah Peninjaun Kembali.²³

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh I Made Rudy Darmika, *et al* terdapat pada objek penelitian. Baik penelitian yang terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama membahas tentang UU ITE yang dijadikan sebagai instrumen kriminalisais. Sedangkan perbedaan penelitian ini terdapa pada subjek penelitian yang dalam hal ini adalah korban kriminalisasi UU ITE. Jika penelitian terdahulu subjek penelitiannya adalah masyarakat umum yang dapat dikenakan upaya kriminalisasi, maka dalam penelitian ini subjek penelitiannya adalah konsumen yang menjadi korban kriminaliasi produsen.

Penelitian kedua, dilakukan oleh Abdurrakhman Alhakim dengan judul penelitian Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia. Pada penelitian tersebut membahas tentang mengkaji hukum perlindungan para jurnalis melalui revisi UU ITE dan penguatan UU Pers dengan memperhatikan kepentingan pers dalam memberikan berita publik. Hasil dari penelitian tersebut mengemukakan bahwa jurnalis menjadi korban kriminalisasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum karena sebuah kesalahan penafsiran UU ITE serta pemerintah harus

²³ Darmika, I. M. R., Dewi, S. L., & Widyantara, I. M. M. (2022). Tindakan Kriminalisasi Terhadap Seseorang Dengan Menggunakan Instrumen Undang-Undang ITE. *Jurnal Konstruksi Hukum*, *3*(2), h. 348.

menjamin perlindungan jurnalis sebagai pertanggungjawaban bahwa Indonesia mendukung kebebasan pers dan demokrasi.²⁴

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Abdurrakhman Alhakim terdapat pada objek penelitian yaitu upaya kriminaliasasi dengan menggunakan UU ITE. Sedangkan perbedaan penelitian terdapat pada subjek penelitian. Jika pada penelitian terdahulu yang menjadi subjek penelitian adalah kelompok jurnalis, maka dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah konsumen pengguna jasa klinik kecantikan.

Penelitian ketiga, penelitian dilakukan oleh Nyoman Serikat dan Bambang Eko dengan judul penelitian Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual/Beli Online (*E-Commerce*) di Indonesia. Penelitian tersebut membahas tentang upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen *e-commerce* dalam melakukan transaksi jual beli. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi jual/beli *online(e-commerce)* di Indonesia terdapat dalam UU ITE, UU PK, KUHP, dan UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Serta, pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dapat dilakukan dengan melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian.²⁵

²⁴ Alhakim, A. (2022). Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *4*(1), h. 89

Nyoman Serikat P, Bambang Eko Turisno, R. E. P. (2016). Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual/Beli Online (E-Commerce) Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 5(4), h. 1-13.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Nyoman Serikat dan Bambang Eko terdapat pada pembahasan upaya perlindungan hukum terhadap konsumen. Penelitian tersebut mengkaji tentang bagaimana mekanisme penegakan hukum pidana yang dapat dilakukan oleh konsumen. Sedangkan perbedaan penelitian terdapat pada subjek dan objek penelitian. Dalam penelitian terdahulu hanya membahas tentang perlindungan terhadap konsumen dari prespektif penipuan pada situs *e-commers*, sedangkan dalam penelian ini membahas tentang mekanisme penegakan hukum dari upaya kriminalisasi terhadap konsumen.

Berdasarkan pembahasan diatas, diketahui bahwa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh paraneliti sebelumnya sudah ada yang membahas tentang upaya kriminalisais menggunakan instrument UU ITE serta membahas tentang upaya hukum perlindungan terhadap konsumen. Namun belum ada penelitian secara spesifik yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap upaya kriminalisasi terhadap konsumen menggunakan istrumen UU ITE. Dengan demikian, penelitian ini dapat dikatakan memiliki kebaruan dan orisinalitas sehingga layak untuk diteliti lebih lanjut.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan penelitian yuridis normatif. penelitian hukum normatif biasanya disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Penelitian normative sendiri adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum

sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.²⁶

Penelitian ini akan dilakukan dengan menganalisa dengan dasar kerangka hukum melalui pandangan teoritis dan peraturan perundang-undangan. Tipe penelitian ini nantinya akan menggunakan beberapa bahan hukum, seperti bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum itu nantinya akan membantu peneliti dalam menarik suatu kesimpulan.

1.7.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Perkaitan dengan peraturan perundang-undangan, penelitian ini akan memfokuskan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik serta SKB Implementasi UU ITE. Selain itu, nantinya akan didukung dengan peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut. Kemudian, pendekatan konseptual akan memfokuskan pada tinjauan secara konsep hubungan dari perlindungan konsumen dengan informasi dan transaksi elektronik serta fenomena kriminalisasi. Terakhir, penelitian ini juga merujuk pada kasus dalam putusan perkara nomor 658/PID.SUS/2021/PN SBY.

²⁷ *Ibid*, h. 59.

_

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, h. 49

1.7.3. Sumber Bahan Hukum

Sebagaimana disebutkan pada poin sebelumnya, penelitian ini akan menggunakan beberapa bahan hukum. Pertama, bahan hukum primer. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, SKB Implementasi UU ITE serta putusan perkara nomor 658/PID.SUS/2021/PN SBY.

Kedua, bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum.²⁹

Ketiga, bahan non hukum. Bahan non-hukum, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum, yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa, ensiklopedia umum. Bahan non hukum menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis terhadap bahan hukum.

1.8. Sistematika Penulisan

Sistematikan penulisan adalah bagian-bagian yang menjelaskan tentang pembahasan dalam penelitian. Pada penelitian terdiri dari empat bagian utama alur

.

²⁸ *Ibid*, h. 59

²⁹ *Ibid*, h. 60

³⁰ *Ibid*, h. 60

pembahasan. Berikut ini adalah bagian pembahasan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti:

1. Bab I

Pada bab ini akan membahas seputar latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitia, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu yang akan menjadi pembeda dengan penelitian lainnya, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

2. Bab II

Pada bab ini akan membahas seputar jawaban rumusan masalah pertama yang peneliti batasi pada ruang lingkup *ratio decidendi* dalam putusan nomor 658/PID.SUS/2021/PN SBY serta membahas analisis putusan menggunakan ketentuan SKB.

3. Bab III

Pada bab ini akan membahas mengenai seputar jawaban rumusan masalah kedua yang peneliti batasi pada ruang lingkup masalah UU ITE tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen.

4. Bab IV

Pada bab ini akan menguraikan kesimpulan dan rekomendasi dari peneliti terhadap penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.